



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp. 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9/ 710 /2017**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SINAR HARAPAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa proposal yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SINAR HARAPAN Nomor 421.9/87/IX/2016 Tanggal 18 September 2016 dan berita acara hasil verifikasi ke lokasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh tim verifikasi lembaga Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 18 September 2017;
- b. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SINAR HARAPAN.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SINAR HARAPAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian satuan pendidikan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga	: PKBM SINAR HARAPAN
Alamat Lembaga	: RT 07/RW 01 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Nama Pemilik/ Penyelenggara	: Heri Purnomo, S.Farm Apt
Nama Pengelola	: Heri Purnomo, S.Farm Apt
Jenis Program Pendidikan	: 1. PAUD 2. Kesetaraan dan Buta Aksara

3. Ketrampilan/Kursus/Magang
4. Usaha/Kelompok Belajar Usaha
5. Olah Raga dan Seni
6. Lainnya (TPQ dan lain-lain)

Status Tanah : Pinjam pakai

Status Bangunan : Pinjam pakai

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
4. Menciptakan tempat kegiatan belajar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban keamanan lingkungan;
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
7. Mematuhi standar pelayanan minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
8. Mempunyai stempel Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

B. Larangan

- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat izin ini;
- c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Merubah nama PKBM tanpa izin Kepala Dinas Kabupaten Banyumas;
- e. Menghentikan kegiatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

KETIGA

: Izin ini akan dicabut apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SINAR HARAPAN melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam izin ini;

KEEMPAT

: Izin ini berlaku selama satuan pendidikan tersebut masih operasional;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 2 November 2017



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan , Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala UPK Lumir;
6. Kepala SKB Ajibarang;
7. ARSIP (Seksi Dikmas dan Kursus Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas).